



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Para Advokat / Pengacara pada **LAWFIRM SUHARYONO&ASSOCIATES**, berkedudukan dan berkantor di Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SA-SKK/Pdt-V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 528/Adv/V/2019/PA.Ckr tanggal 13 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Para Advokat / Legal Colsultant pada **XXX** yang beralamat di Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27.05/RW/SKK/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 739/Adv/VII/2019/PA.Ckr tanggal 11 Juli 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 13 Mei 2019, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0174/012/IV/2016 tertanggal 3 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, satu dan lain hal sebagaimana diterangkan dalam (Vide Bukti P – 1);
2. Bahwa, akan tetapi selama 2 (dua) tahun umur Perkawinannya, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya Perceraian, sebagaimana Akta Cerai Nomor : XXX jo. Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 1161/Pdt.G/2018/PA.Ckr tertanggal 25 Oktober 2018, satu dan lain hal sebagaimana diterangkan dalam (Vide Bukti P – 2) ;
3. Bahwa, selama berlangsungnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yakni Barang Tidak Bergerak yang berupa : **sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya seluas 118,5 M² yang terletak di Jl. Kp. Bali, RT.001 / RW.008, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas – batas :**
 - **Sebelah Utara : Tanah XXX**
 - **Sebelah Timur : Tanah XXX**
 - **Sebelah Selatan : Tanah XXX**
 - **Sebelah Barat : Tanah XXX**Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 866 / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Drs. Sigit Andrian, M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tarumajaya – Kabupaten Bekasi, yang hingga saat ini Akta Jual Beli maupun Rumah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat. satu dan lain hal sebagaimana diterangkan dalam (Vide Bukti P – 3).
4. Bahwa, oleh karena Harta Bersama yakni Barang Tidak Bergerak yang berupa Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P – 3) tersebut hingga terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi sesuai porsi Pembagiannya, maka untuk melaksanakan Pembagian Harta Bersama (Gono – Gini) tersebut Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* sesuai dengan Tata Cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian separuh – separuh ;

5. Bahwa, selain itu dalam isi Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perkara Perdata Daftar No. 27/Pdt.G/2018/PN.Ckr dalam perkaranya antara Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat telah tertulis secara jelas dalam Klausul Pasal 3 yang pada pokoknya : Setelah terjadinya Jual Beli sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu Jual Beli Obyek Sengketa (dalam perkara *a quo* Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat) dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan undang – undang yakni didepan Notaris BEJO,S.H. selaku PPAT, maka Tergugat tidak berkeberatan Harta Bersama sebagaimana (Vide Bukti P – 3) tersebut dimohonkan untuk dibagi dengan Penggugat melalui proses Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan melalui Pengadilan Agama Cikarang;
6. Bahwa, Harta Bersama yakni Barang Tidak Bergerak yang berupa Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana (Vide Bukti P – 3) diperoleh Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya perkawinan, maka Wajar dan Beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ;
7. Bahwa, apabila Harta Bersama yakni Barang Tidak Bergerak yang berupa Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana (Vide Bukti P – 3) yang tidak dapat dibagi sedemikian rupa, maka cara pembagiannya didasarkan atas Nilai Harga Jual Rumah sesuai pasaran umum saat itu dengan bagian yang sama besarnya yakni $\frac{1}{2}$ (separuh-separuh), setelah terlebih dahulu dikurangi Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat, biaya Proses Perceraian maupun biaya–biaya lainnya yang timbul, baik mengenai biaya pajak–pajak maupun biaya

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Akte Jual Beli Notaris maupun sama besarnya dari hasil Penjualan;

M a k a :

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alas tersebut diatas

PENGUGAT, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksakan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan, Barang Tidak Bergerak yakni **sebidang Tanah berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya seluas 118,5 M² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas – batas :**
 - **Sebelah Utara : Tanah XXX**
 - **Sebelah Timur : Tanah XXX**
 - **Sebelah Selatan : Tanah XXX**
 - **Sebelah Barat : Tanah XXX**

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 866 / 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Drs. Sigit Andrian, M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tarumajaya – Kabupaten Bekasi, sebagaimana (Vide Bukti P – 3) adalah Harta Bersama yang diperoleh selama berlangsungnya Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan hingga setelah terjadi adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT belum dibagi sebagaimana mestinya ;

- 3) Menetapkan, Membagi Harta Bersama (Harta Gono – Gini) sebagaimana petitum (angka 2) diatas, untuk dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan bagian yang sama besarnya yakni $\frac{1}{2}$ (separuh-separuh), setelah terlebih dahulu dikurangi Hutang Bersama antara Pengugat dan Tergugat, biaya Proses Perceraian maupun biaya-biaya lainnya yang timbul, baik mengenai biaya pajak-pajak maupun biaya Pembuatan Akte Jual Beli Notaris dan apabila Harta Harta Bersama (Harta Gono – Gini) tidak dapat dibagi sedemikian rupa, maka cara pembagiannya didasarkan atas Nilai Harga Jual Rumah sesuai pasaran umum saat itu ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum, TERGUGAT untuk menyerahkan Bagian Harta Bersama kepada PENGUGAT yang menjadi Hak Penggugat dalam keadaan utuh dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
- 5) Menghukum, TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil serta telah memberikan kesempatan untuk berdamai diluar sidang melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2019, Mediator dan para pihak tersebut telah melaksanakan mediasi namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang yang agendanya adalah untuk menyerahkan perubahan gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan tidak jadi melakukan perubahan gugatan sehingga tetap dengan surat gugatan awal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Nopember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri. Yang kemudian telah resmi bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang No.1161/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 25 Oktober 2018 Jo.

Akta cerai No. XXX;

2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 118,5 m2 yang terletak di Jl. Kp. Bali Rt.001 Rw.008, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah XXX

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah XXX.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah XXX

Sebelah Barat : berbatasan dengan XXX

Dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli nomor: 866/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Drs. Sigit Andrian, M.M.selaku pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tarumajaya - Kabupaten bekasi, yang saat ini sedang dalam proses balik nama di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat ke atas nama Tergugat;

3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut dahulu diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara dibeli. Namun masih dalam keadaan tanah kosong, belum berdiri bangunan. Setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat, kemudian Tergugat mendirikan bangunan rumah. pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat perkawinan. Yaitu agar Penggugat dan Tergugat memiliki tempat kediaman bersama yang layak selama menjalani kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa saat hendak melakukan pembelian sebidang tanah dan selanjutnya mendirikan bangunan rumah untuk tempat kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, dana yang dimiliki oleh Tergugat tidak mencukupi. Oleh karena itu agar keinginan untuk memiliki tempat tinggal yang layak untuk kediaman bersama Tergugat dan Penggugat dapat terwujud, maka Tergugat meminjam dana dari pihak lain yang digunakan untuk keperluan pembelian tanah dan juga pembangunan rumah tempat tinggal. Adapun dana yang Tergugat pinjam dari

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk keperluan pembelian tanah dan pembangunan rumah dimaksud masing-masing adalah sebesar:

- Untuk keperluan pembelian tanah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Untuk keperluan pembangunan rumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Jo.pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian maka hutang-hutang tersebut diatas juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa saat ini surat-surat bukti kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 118,5 m2 yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedang dalam proses balik nama di kantor pejabat pembuat akta tanah setempat. Yang untuk proses balik nama tersebut, Tergugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal mana sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada butir 7 dan petitum angka 3, maka biaya tersebut haruslah diperhitungkan dalam membagi harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 118,5 m2 yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6. Bahwa adanya proses gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tentu tidak terlepas dari adanya proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang telah selesai dilalui dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang penetapannya telah berkekuatan hukum yang final dan mengikat. Karena tanpa adanya penetapan pengadilan yang menetapkan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan pembagian harta bersama Penggugat dalam perkara a quo belum bisa diajukan. Oleh karena itu, biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk proses pengajuan permohonan ikrar talak antara Tergugat dan Penggugat haruslah diperhitungkan dalam membagi harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 118,5 m2

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana yang juga menjadi permintaan/tuntutan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatannya pada butir 7 dan petitum angka 3. Adapun biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk proses perceraian yang Tergugat ajukan terhadap Penggugat adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

7. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 118,5 m2 yang terletak di Jl. Kp. Bali Rt.001 Rw.008, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibeli oleh Tergugat dari orang tua Penggugat sendiri. Dan pada saat pembelian tersebut tidak langsung ditandatangani akta jual beli sebagai peralihan dari orang tua Penggugat kepada Tergugat karena dilandasi oleh kekeluargaan. Namun ketika Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, tidak mudah bagi Tergugat untuk meminta kesediaan orang tua Penggugat untuk secara kooperatif menandatangani akta jual beli dengan Tergugat. Hal itu dikarenakan terhalang oleh adanya suatu permintaan tertentu dari Penggugat kepada Tergugat. Yang pada akhirnya karena penandatanganan akta jual beli oleh orang tua Penggugat tidak kunjung terealisasi, maka Tergugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang;

Bahwa meski pada akhirnya dapat tercapai perdamaian dan orang tua Penggugat bersedia untuk menandatangani akta jual beli, namun Tergugat telah mengeluarkan biaya untuk mengurus gugatan di Pengadilan. Andaikan saja Penggugat mau kooperatif dan tidak menghalangi orang tua Penggugat untuk menandatangani akta jual beli dengan Tergugat, maka biaya untuk mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri tidak akan sampai Tergugat keluarkan. Oleh karena itu sudah seharusnya biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang tersebut diperhitungkan dalam membagi harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya seluas 118,5 m2 yang terletak di Jl. Kp. Bali Rt.001 Rw.008, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun biaya yang telah Tergugat keluarkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang tersebut adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 118,5 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah XXX
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah XXX.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah XXX
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
2. Menetapkan hutang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian sebidang tanah tersebut diatas dan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan rumah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 1 diatas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat dengan terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perolehan dan pengurusan tanah dan bangunan tersebut yaitu:
 - Biaya pengurusan proses balik nama akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Biaya proses perceraian Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Desember 2019 yang selengkapnya ada dalam Berita Acara perkara ini:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal tanggal 06 Februari 2020 yang selengkapnya ada dalam Berita Acara perkara ini:

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab-menjawab tersebut cukup, kemudian dilanjutkan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dicukupkan sampai tahap pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai seperti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebanyak 6 (enam) orang, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai 3 (tiga) kuasa hukum Penggugat yang bernama Toufan Ardyanto, SH., Prasetya Adi Makayasa, SH. dan Is Faisal Ambon, SH. telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) **yang masih berlaku** dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, sedangkan 3 (tiga) kuasa hukum Penggugat yang bernama Drs. Suharyono, SH., MH., Rr. Isti Hardiyanti, SH. dan Imam Suhadi, SH.. telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Tanda Pengenal Sementara Advokat **namun kedua tanda pengenal tersebut sudah tidak berlaku (kadaluarsa)** dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, dengan demikian hanya ketiga kuasa hukum Penggugat yang bernama Toufan Ardyanto, SH., Prasetya Adi Makayasa, SH. dan Is Faisal Ambon, SH. yang dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan,;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebanyak 4 (empat) orang, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai keempat kuasa hukum Tergugat telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, dengan demikian keempat kuasa Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Agama Cikarang memiliki kewenangan (*relatif competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR. telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini berdasarkan Laporan Mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I. tertanggal 15 Agustus 2019, telah dilakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan pada posita nomor 3 (tiga) agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya tidak keberatan tanah berikut bangunan yang tercantum dalam posita nomot 3 (tiga) untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat namun dengan memperhitungkan hutang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian sebidang tanah tersebut di atas dan hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan rumah tersebut ditetapkan juga sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian harta bersama pada posita nomor 3 (tiga) dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat dengan terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perolehan dan pengurusan tanah dan bangunan tersebut yaitu biaya pengurusan proses balik nama akta jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biaya proses perceraian Tergugat dan Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertulisnya pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam duplik tertulisnya pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak bisa mengajukan bukti apapun di persidangan baik bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) kali kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sudah merupakan pemberian kesempatan yang cukup dengan mempertimbangkan lamanya proses persidangan perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, pada poin 1 disebutkan bahwa "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan";

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 13 Mei 2019, sehingga sampai dengan waktu sidang perkara ini tanggal 27 Februari 2020, perkara ini telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan lebih, oleh karenanya telah melebihi waktu penyelesaian perkara yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada Majelis Hakim di persidangan telah sering mengingatkan kepada kedua belah pihak berperkara agar berperkara secara serius dengan selalu datang dan mengikuti agenda persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, dan atas hal tersebut kedua belah pihak berperkara menyatakan bersedia untuk mengikuti arahan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Penggugat sering tidak datang di persidangan (sebanyak 4 kali), sehingga mengakibatkan pihak Penggugat telah 2 (dua) kali ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menambah panjar biaya perkara karena biaya perkara telah habis dan pihak Penggugat selalu menamban panjar biaya perkara diakhir-akhir batas waktu pembayaran sehingga semakin memperlama proses jalannya persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 6 Februari 2020, Majelis Hakim telah mengingatkan lagi khususnya kepada Kuasa Hukum Penggugat agar datang dan konsekuen mengikuti agenda persidangan berikutnya yaitu pembuktian Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk datang dan konsekuen mengikuti agenda persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Februari 2020 yang agendanya adalah pembuktian Penggugat, justeru Penggugat/Kuasa Penggugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, kemudian pada sidang tanggal 27 Februari 2020 yang agendanya adalah masih pembuktian Penggugat, justeru Kuasa Penggugat menyatakan belum siap dengan alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa mengajukan bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah ditolak, maka hal-hal lain yang terdapat dalam gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lembaga hukum perkawinan sebagai akibat dari perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum Penggugat pada nomor 5 yang mohon untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, patut untuk ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 1.650.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Pemanggilan I | : Rp | 20.000,00 |

Jumlah

Rp1.766.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan banding oleh Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Panitera,

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1307/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)